

Konsep Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Data Qardh Hasan di Era 5.0

Dea Sabryna Azizah¹, Agil Gusri Pratama², Devita Sari Madina³, Amelia Joty Yolanda⁴, Sari novi Anggraini⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang^{1,2,3}, Universitas Dehasen⁴, Universitas Perjuangan Tasikmalaya⁵.

Corresponding email: dea090305@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 23-04-2024

Received : 17-08-2024

Revised : 01-11-2024

Accepted : 12-12-2024

Keywords

Micro

Small And Medium Enterprises

Sharia Banking.

ABSTRACT

Islamic banking is one of the important sectors in Indonesia's economic system, especially in financing the micro business sector. Micro business financing in Islamic banking generally uses principles that are not contrary to Islamic law, such as profit sharing (mudharabah), sale and purchase (murabahah), and interest-free loans (qardh hasan). This article aims to explore the concept of Islamic banking in micro business financing using qardh hasan data, as well as its relevance in the 5.0 era characterized by advances in digital technology. Using a qualitative approach, this article discusses the application of qardh hasan in the context of microenterprise financing, the benefits and challenges faced by the Islamic banking sector in using this instrument, as well as its contribution to microeconomic empowerment in Indonesia. In this study, it is found that while qardh hasan provides convenience and justice for micro-entrepreneurs, there are challenges in its implementation in the digital era that requires quick and effective adaptation of information technology

ABSTRAK

Perbankan Syariah merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian Indonesia, terutama dalam pembiayaan sektor usaha mikro. Pembiayaan usaha mikro di perbankan syariah umumnya menggunakan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti bagi hasil (mudharabah), jual beli (murabahah), dan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan). Artikel ini bertujuan untuk menggali konsep perbankan syariah dalam pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan data qardh hasan, serta relevansinya dalam era 5.0 yang ditandai dengan kemajuan teknologi digital. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini membahas penerapan qardh hasan dalam konteks pembiayaan usaha mikro, keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan syariah dalam menggunakan instrumen ini, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi mikro di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun qardh

hasan memberikan kemudahan dan keadilan bagi pengusaha mikro, terdapat tantangan dalam implementasinya di era digital yang membutuhkan adaptasi teknologi informasi yang cepat dan efektif.

Introduction

Perbankan syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Qardh Hasan muncul sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Qardh Hasan adalah pinjaman yang diberikan tanpa imbalan bunga, bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan modal usaha. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi di era 5.0, perbankan syariah dituntut untuk beradaptasi dan mengimplementasikan model bisnis yang lebih inovatif¹.

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, baik dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, maupun peningkatan produk domestik bruto (PDB)². Namun, di balik kontribusi besar ini, sektor UMKM menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan. Di sinilah peran penting dari perbankan syariah, yang menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun perbankan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan Qardh Hasan untuk UMKM seperti kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami konsep Qardh Hasan dan manfaatnya, aksesibilitas meskipun ada produk Qardh Hasan, akses terhadap pembiayaan ini masih terbatas bagi sebagian pelaku usaha dan pengelolaan keuangan banyak UMKM yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga menyulitkan mereka dalam mengajukan permohonan pembiayaan.

Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Salah satu produk utama dari perbankan syariah adalah Qardh Hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk membantu mereka yang membutuhkan modal usaha³.

Selain itu masalah yang dihadapi yaitu di era digital Dengan kemajuan teknologi, seperti sistem keuangan digital dan fintech, ada tantangan besar dalam integrasi sistem keuangan syariah dengan teknologi baru, khususnya dalam memudahkan proses pengajuan dan pemantauan pembiayaan qardh hasan dan sosialisasi serta edukasi yang masi banyak

¹ Amillia Atika Suri and Agista Berliana, 'Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia', *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3.2 (2023), pp. 850–63.

² Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jendral, 'Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia', <https://djpb.kemenkeu.go.id/>, 2023.

³ Aan Gunawan, 'Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2024), pp. 86–99.

pelaku usaha mikro yang belum sepenuhnya memahami prinsip perbankan syariah, sehingga ini menjadi kendala dalam mengakses pembiayaan yang tersedia.

Salah satu instrumen yang digunakan oleh perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada usaha mikro adalah qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa bunga yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Di era 5.0, yang ditandai dengan revolusi digital dan teknologi yang semakin maju, tantangan dan peluang bagi sektor perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan melalui qardh hasan semakin kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep perbankan syariah dalam pembiayaan usaha mikro melalui qardh hasan di era digital, serta tantangan dan solusinya.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis penerapan konsep perbankan syariah dalam pembiayaan usaha mikro melalui qardh hasan di era 5.0. Sumber data yang digunakan berasal dari kajian pustaka, dokumen yang relevan, serta wawancara dengan praktisi perbankan syariah dan pelaku usaha mikro yang telah menggunakan pembiayaan qardh hasan. Langkah-langkah penelitian ini meliputi kajian Pustaka yaitu Mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, dan artikel terkait dengan perbankan syariah, qardh hasan, dan perkembangan teknologi di sektor perbankan, wawancara dengan pihak bank syariah, praktisi perbankan, dan pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan pembiayaan qardh hasan, dengan menggunakan analisis data secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan qardh hasan dalam pembiayaan usaha mikro di era 5.0.

Results and Discussion

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Salah satu produk utama perbankan syariah dalam pembiayaan usaha mikro adalah qardh hasan, yaitu pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau biaya tambahan lainnya, yang bertujuan untuk membantu penerima pinjaman dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.

Qardh hasan memberikan kemudahan bagi usaha mikro, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses pembiayaan di perbankan konvensional. Dalam pembiayaan ini, pihak bank syariah hanya dapat memperoleh pengembalian sesuai dengan jumlah pokok pinjaman yang diberikan, dan tidak ada tambahan biaya atau bunga.

Selain itu manfaat qardh hasan bagi umkm modal tanpa beban bungan Pelaku UMKM dapat memperoleh modal tanpa harus membayar bunga, sehingga mengurangi beban finansial⁴, mendorong kemandirian dengan adanya bantuan modal ini, pelaku usaha dapat

⁴ Suri and Berliana, 'Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia'.

lebih mandiri dan berinovasi dalam mengembangkan usahanya⁵, serta pengembangan kreatifitas ardh Hasan memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan kualitas produk yang ada⁶.

Penggunaan aplikasi mobile banking dan platform digital lainnya dapat mempermudah proses pengajuan pinjaman serta monitoring penggunaan dana oleh bank Hal ini juga memungkinkan bank untuk melakukan analisis risiko secara lebih efektif⁷.

Era 5.0 ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat, termasuk penggunaan big data, artificial intelligence (AI), dan internet of things (IoT) dalam dunia bisnis dan keuangan. Bagi sektor perbankan syariah, era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan, terutama bagi usaha mikro. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah pemanfaatan platform digital untuk mempermudah pengajuan pembiayaan qardh hasan. Melalui aplikasi mobile dan sistem keuangan digital, pengusaha mikro dapat mengajukan pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang ke bank. Selain itu, sistem digital memungkinkan bank syariah untuk memantau penggunaan dana secara lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan. Namun, ada tantangan dalam penerapan qardh hasan di era digital ini, seperti kurangnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro dan kebutuhan untuk memastikan sistem keuangan digital yang digunakan tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Keuntungan utama dari pembiayaan qardh hasan adalah tidak adanya bunga yang dibebankan kepada peminjam, yang menciptakan rasa keadilan dan mengurangi beban pelaku usaha mikro. Hal ini sangat penting, mengingat banyak usaha mikro yang beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Dengan qardh hasan, pengusaha mikro dapat memperoleh modal tanpa khawatir terjebak dalam lingkaran utang berbunga.

Dari hasil wawancara terdapat beberapa tantangan dalam implementasi qardh hasan, antara lain, kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro yang belum memahami konsep perbankan syariah, termasuk manfaat dan mekanisme qardh hasan, keterbatasan infrastruktur teknologi karna tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang diperlukan untuk mengakses layanan perbankan digital, serta pengawasan dan pemantaun untuk memastikan dana qardh hasan digunakan sesuai dengan tujuannya memerlukan sistem pengawasan yang baik, yang menjadi tantangan di era digital.

Tentu di era 5.0, teknologi memegang peranan penting dalam memudahkan akses pembiayaan. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan fintech syariah yang

⁵ Rini Rahayu Kurniati, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu, 'Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah', *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27.1 (2020), p. 29, doi:10.35606/jabm.v27i1.551.

⁶ Rizki Umar Ali and others, 'PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH POLA KEMITRAAN ANTARA BSI', 03.01 (2024).

⁷ Kasmiasi, 'Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare', *Penelitian Skripsi*, 53.9 (2018), pp. 1689–99.

menyediakan layanan pembiayaan berbasis teknologi, termasuk pinjaman berbasis qardh hasan. Fintech syariah memungkinkan pengusaha mikro untuk mengakses dana dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Namun, penggunaan teknologi ini harus tetap memperhatikan aspek keamanan data dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan oleh otoritas keuangan dan lembaga terkait sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan sistem pembiayaan ini. Namun secara realita masi adanya tantangan dalam penerapan qardh hasan yaitu kurangnya edukasi⁸, bersifat eksklusif serta pengelolaan keuangan dalam hal ini keterampilan manajerial dan pencatatan keuangan yang kurang baik di kalangan pelaku UMKM menjadi hambatan dalam pengelolaan dana.

Dalam prakteknya perlu bagi nasabah dapat menggunakan aplikasi layanan untuk Pembiayaan usaha mikro melalui data Qardh Hasan di Era 5.0, Teknologi FinTech telah menjadi penting dalam memfasilitasi transaksi dan pembiayaan online. Sistem dompet digital, misalnya, membuat transaksi lebih cepat dan mudah tanpa perlu membawa uang tunai fisik⁹, Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan SIAPIK (System Informasi Akuntansi Perusahaan Kecil dan Menengah) dapat meningkatkan kemampuan pencatatan keuangan dan transaksi non-tunai, yang berguna untuk UMKM dalam mengelola keuangan lebih efektif¹⁰, tentu perlu adanya program pelatihan dan sosialisasi mengenai pembukuan keuangan dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan dan mengakses pembiayaan. Contohnya, pelatihan tentang penggunaan QRIS, SIAPIK, dan sertifikasi halal dapat membantu UMKM meningkatkan kompetensinya dan mengakses lebih banyak sumber daya¹¹.

Conclusion

Pembiayaan usaha mikro melalui qardh hasan di perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM, terutama di era 5.0 yang semakin didorong oleh teknologi digital. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dan keterbatasan infrastruktur digital, potensi keberhasilan sangat besar jika teknologi digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi perbankan syariah untuk terus berinovasi dan memastikan bahwa sistem yang

⁸ AGUSTINA MELIA NURBAITI and Muhammad Iqbal Fasa, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan', *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021), pp. 1–13, doi:10.56998/jr.v4i01.30.

⁹ Farkhana Zahrani and Aji Wibawa, 'Cara Transaksi Pembayaran Masyarakat Di Era 5.0', *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2.1 (2022), pp. 39–43, doi:10.17977/um068v2i12022p39-43.

¹⁰ Muh Misbahul Munir, Arinda Roisatun Nisa, and Wafa khoiril, 'Digitalisasi UMKM Di Era Industri 5.0 Melalui Sosialisasi QRIS, SIAPIK Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Suru Khoiril Wafa', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2024), pp. 1–18.

¹¹ Era Society, 'Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Mewujudkan Desa Maju', 3.1 (2023), pp. 25–30.

diterapkan tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan keberlanjutan.

References

- Ali, Rizki Umar, Universitas Djuanda, Model Pembiayaan Syariah, and Pembiayaan Syariah, 'PROFJES : Profetik Jurnal Ekonomi Syariah MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH POLA KEMITRAAN ANTARA BSI', 03.01 (2024)
- Gunawan, Aan, 'Konsep Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah', *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2024), pp. 86–99
- Jendral, Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Kontribusi UMKM Dalam Perekonomian Indonesia', <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/>, 2023
- Kasmiati, 'Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare', *Penelitian Skripsi*, 53.9 (2018), pp. 1689–99
- Kurniati, Rini Rahayu, Afifuddin, and Sri Nuring Wahyu, 'Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah', *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27.1 (2020), p. 29, doi:10.35606/jabm.v27i1.551
- Munir, Muh Misbahul, Arinda Roisatun Nisa, and Wafa khoirul, 'Digitalisasi UMKM Di Era Industri 5.0 Melalui Sosialisasi QRIS, SIAPIK Dan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Suru Khoirul Wafa', *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4.1 (2024), pp. 1–18
- NURBAITI, AGUSTINA MELIA, and Muhammad Iqbal Fasa, 'Peran Perbankan Syariah Dalam Membantu Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Menerapkan Konsistensi Pencatataan', *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 4.01 (2021), pp. 1–13, doi:10.56998/jr.v4i01.30
- Society, Era, 'Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Mewujudkan Desa Maju', 3.1 (2023), pp. 25–30
- Suri, Amillia Atika, and Agista Berliana, 'Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia', *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3.2 (2023), pp. 850–63
- Zahrani, Farkhana, and Aji Wibawa, 'Cara Transaksi Pembayaran Masyarakat Di Era 5.0', *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2.1 (2022), pp. 39–43, doi:10.17977/um068v2i12022p39-43